KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN NGAJUM

Jl. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630

Email: <u>ngajum@malangkab.go.id</u>web site: http//malangkab.go.id

NGAJUM - 65163

KEPUTUSAN

CAMAT NGAJUM

NOMOR: 188.45/ /35.07.20/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

CAMAT NGAJUM,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Ngajum, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu Kecamatan Ngajum.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 2. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 5. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10.Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 11. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/796/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/579/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Ngajum Tahun 2016-2021;
- 12. Surat Keputusan Camat Ngajum Nomor: 188.4/15/35.07.20/2018 Tentang Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan Ngajum Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Individu Kecamatan Ngajum masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Ngajum sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

: Indikator Kinerja Individu Kecamatan Ngajum dimanfaatkan untuk

:

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngajum

Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT NGAJUM

TITO FIBRIANTO HADI PRASETYA